



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

**INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah mendapat persetujuan DPRD dalam KUA dan PPAS;
- b. bahwa Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah telah melimpahkan sebagian kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga menimbulkan konsekuensi beban tugas yang berat dan berisiko;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas beban kerja dan risiko yang melekat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 15);
16. Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pembina Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:
 - a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;

- b) Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum selaku Assiten Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - c) Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merangkap Sekretaris TAPD;
 - d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Perencana Kinerja;
 - e) Inspektur Provinsi Gorontalo selaku Koordinator Pengawasan Internal;
 - f) Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Pembina Peraturan Kebijakan Keuangan.
2. Wakil Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan mempunyai tugas membantu Ketua TAPD dalam menyiapkan serta membantu pelaksanaan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah para pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umum daerah;
 4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi pengeluaran dan penerimaan APBD.
 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menguji tagihan yang membebani APBD;
 6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

BAB II

PENERIMA INSENTIF BEBAN KERJA

Pasal 2

Penerima Insentif Beban Kerja adalah:

- a. Pembina Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. Wakil Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- e. Pejabat Penatausahaan di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- f. Pengelola Barang Daerah

BAB III
TARIF INSENTIF BEBAN KERJA
Pasal 3

- (1) Tarif insentif untuk Pembina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------|
| a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah | Rp11.500.000,00 |
| b. Asisten Administrasi Umum | Rp 9.500.000,00 |
| c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Rp 8.500.000,00 |
| d. Asisten Pemerintahan | Rp 8.000.000,00 |
| e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Rp 8.500.000,00 |
| f. Kepala Bappeda | Rp 8.500.000,00 |
| g. Inspektur Provinsi Gorontalo | Rp 8.500.000,00 |
| h. Kepala Biro Hukum dan Organisasi | Rp 7.000.000,00 |
- (2) Tarif insentif untuk Wakil Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar Rp5.000.000,00.
- (3) Tarif insentif untuk anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar Rp3.500.000,00.
- (4) Tarif insentif untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------|
| a. Kuasa Bendahara Umum Daerah Penyediaan Dana /Arus Kas/ Verifikasi Tagihan/Administrasi BUD/ Penerimaan / Pembukuan / Verifikasi Aset | Rp 3.500.000,00 |
| b. Kuasa BUD Kustodian/Investasi | Rp 2.500.000,00 |
| c. Staf Kuasa BUD | Rp 1.000.000,00 |
- (5) Tarif insentif untuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Bendahara Pengeluaran | Rp 1.500.000,00 |
| b. Bendahara Penerimaan | Rp 1.000.000,00 |
- (6) Tarif insentif untuk Pejabat Penatausahaan di lingkungan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a. Pejabat Penata Usahaan | Rp 1.000.000,00 |
| b. Kepala Urusan | Rp 750.000,00 |
| c. Staf | Rp 500.000,00 |

(7) Tarif insentif untuk Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|---------------|
| a. Pengurus Barang | Rp 500.000,00 |
| b. Penyimpan Barang | Rp 500.000,00 |

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Insentif Beban Kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015.
- (2) Pembayaran Insentif Beban Kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 5

- (1) Pembayaran untuk Pembina Keuangan Daerah, Anggota TAPD, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Pejabat Penata Usahaan dan Pengelola Barang Daerah dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran untuk staf pada Penatausahaan Keuangan Pimpinan Sekretariat Daerah dilakukan dalam daftar tersendiri dengan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Khusus untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

Pembayaran Insentif Beban Kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil mulai dengan Golongan II D ke bawah dikenakan pajak sebesar 0% jika diterima rutin setiap bulan;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% jika diterima rutin tiap bulan;
- c. Pegawai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% jika diterima rutin tiap bulan;
- d. sebesar 15% untuk seluruh penerima yang tidak rutin dan bersifat final.

Pasal 7

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Insentif Beban Kerja untuk penerbitan Surat Pemerintah Membayar Langsung (SPP-LS) dilengkapi dengan:

- a. daftar penerimaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 8

Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dibayarkan mulai Januari 2015.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Januari 2015

GOVERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 06